

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Uumbu Riri No.Km, Uumbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883

<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Layanan Kunjungan Warga Binaan

KANTOR PELAYANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
No. SK : W.22.PAS.PAS.8-92.TENGGARA TIMUR 2024 LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Persyaratan

1. Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan
2. Identitas pengunjung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada Warga Binaan

Pengaduan Layanan

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

1. - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.